



**PUTUSAN**

**Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir: Yogyakarta, 26 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulia Indah Susanti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Hukum “Yulia Indah Susanti, S.H & Partners” yang beralamat di Jalan Mekarsari II No.118, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dengan alamat elektronik [indahsusantiyulia@gmail.com](mailto:indahsusantiyulia@gmail.com)., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2024;

melawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat tanggal lahir: Bandung 15 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX tanggal 22 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga terakhir di - Kota Bandung Jawa Barat, yang mana merupakan kediaman milik bersama;
3. Bahwa selama membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sehingga telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **NAMA ANAK I** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 25 November 2014,
  - 3.2 **NAMA ANAK II** (L), tempat tanggal lahir, Bandung, 01 September 2016
  - 3.3 **NAMA ANAK III** (P), tempat tanggal lahir, Bandung, 06 Maret 2022.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, saling mendukung satu sama lain dalam menjalani peran masing-masing dalam berumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, saling mendukung satu sama lain dalam menjalani peran masing-masing dalam berumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

6. Bahwa sejak bulan **Oktober 2018** keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terasa tidak baik sehingga tidak dirasakan keharmonisan dalam menjalankan rumah tangga, yang mengakibatkan sering terlibatnya perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus, dan sulit didamaikan, disebabkan karena:

6.1 Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya sesuai yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974,

6.2 Tergugat memiliki hubungan Istimewa dengan sesama jenis, Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat, dan Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi, akan tetapi Tergugat melakukan kembali untuk beberapa kali dengan orang yang berbeda

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan **April 2022** hingga saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Tergugat telah berpisah tempat tidur Penggugat di lantai 1 dan Tergugat di lantai 2;

8. Bahwa demi mempertahankan hubungan rumah tangga nya, Penggugat dan Tergugat baik secara individu maupun bersama-sama meminta bantuan melalui pihak keluarga dan kerabat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 (Sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa pengajuan Gugatan Cerai dari Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g);

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan tidak ada nya kebahagiaan dan kemanfaatan jika harus diteruskan, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shughra* Tergugat **TERGUGAT)** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

Hal. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan ada perbaikan gugatan menyatakan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 10 tentang biaya nafkah anak;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 22 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, *sebagai* kakak ipar Penggugat;
2. **SASKI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - Kabupaten Wonogiri, *sebagai* teman Penggugat;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah kepada Penggugat dan diketahui memiliki hubungan istimewa dengan sesama jenis;

- Bahwa mereka saat ini sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bersifat temperamental dan sering meninggalkan rumah tanpa kabar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة  
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Tuti Gantini**

**Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 100.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp 250.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
----- +	

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 490.000,00  
(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg